



PUTUSAN

Nomor XXXX/Pdt.G/2018/PA.Btm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, Tempat Tanggal Lahir, Umur 37 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, NIK, Pendidikan S 1, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat Tinggal di, Kota Batam, memberikan kuasa kepada ALIMIN, SH dan FANDI AHMAD, SH, Advokat/Penasehat Hukum pada "ALIMIN, SH & REKAN" Yang Beralamat di Perum Taman Sari, Blok E No.10, Kelurahan Tiban Baru, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, Kepulauan Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Desember 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan Nomor 427/SK/XII/2018/PA.Btm, tanggal 13 Desember 2018, sebagai **Penggugat**;
melawan

Tergugat, Tempat Tanggal Lahir, Umur 38 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat Tinggal di, Kota Batam, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat dan Tergugat;

Hal. 1 dari 21 hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2018/PA.Btm



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Desember 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam pada hari itu juga dengan register perkara Nomor XXXX/Pdt.G/2018/PA.Btm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, Propinsi Bengkulu, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor :, tanggal 15 september 2002;
2. Bahwa, setelah Pernikahan Penggugat dan Tergugat bertempat di Kota Bengkulu, lalu pada tahun 2004 Penggugat dengan tergugat pindah ke Kota Batam;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - a. **Anak I**, Tempat Tanggal Lahir Bengkulu, 18 Februari 2003 , Umur 15 Tahun;
 - b. **Anak II**, Tempat Tanggal Lahir Batam, 08 Juni 2011, Umur 7 Tahun;
4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis, namun pada bulan April 2004 keadaan rumah tangga Tergugat dan Penggugat mulai goyah dan tidak harmonis lagi;
5. Bahwa yang menjadi penyebab Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat adalah :
 - a. Bahwa, Tergugat dulu Pemakai narkoba dan sekarang Tergugat di vonis virus HIV pada tahun 2006;
 - b. Bahwa, Setiap kali ada Perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat selalu berkata tidak senonoh bahkan tak segan-segan Tergugat memukul Penggugat (KDRT);

Hal. 2 dari 21 hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2018/PA.Btm



- c. Bahwa, pada tahun 2016 Tergugat pernah mengusir Penggugat dari rumah Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa, puncaknya sejak bulan Mei 2018, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak satu kamar lagi;
7. Bahwa, karena sebab-sebab tersebut diatas Penggugat telah yakin untuk tidak melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat;
8. Bahwa, Penggugat siap untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat dan bersedia membayar biaya yang timbul;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batam segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat () terhadap Penggugat () di depan sidang Pengadilan agama Batam.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat diwakili kuasa hukumnya dan Tergugat hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya hidup rukun kembali sebagai suami isteri, namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim memerintahkan kepada para pihak untuk mengikuti proses mediasi, maka atas kesepakatan Penggugat dan Tergugat telah ditunjuk seorang Mediator dari non hakim bersertifikat bernama Eri Syahrial, S.Pd., M.Pd.I, dengan Penetapan Majelis Hakim Nomor: XXXX/Pdt.G/2018/PA.Btm, tanggal 27 Desember 2018;

Bahwa Mediator telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan telah menyampaikan laporan secara tertulis, tertanggal 02 Januari 2019, yang pada pokoknya Mediator tidak berhasil

Hal. 3 dari 21 hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2018/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, selanjutnya Mediator menyerahkan persoalan ini kepada Majelis Hakim;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, namun Tergugat membantah sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat sebagai berikut;

- Bahwa tidak benar rumah tangga Tergugat dengan Penggugat tidak rukun lagi sejak tahun 2004, karena rumah tangga Tergugat dan Penggugat masih rukun sampai tahun 2016, hanya pada tahun 2006 Tergugat divonis menderita sakit HIV (Human Immunodeficiency Virus);
- Bahwa tidak benar jika terjadi pertengkaran Tergugat sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat, karena Tergugat tidak pernah melakukan kekerasan terhadap Penggugat;
- Bahwa tidak benar pada tahun 2016 Tergugat mengusir Penggugat pergi dari rumah, akan tetapi Penggugat yang meninggalkan rumah atas kemauan sendiri. Kepergian Penggugat tidak lama karena akhirnya kami berkumpul kembali;
- Bahwa benar Tergugat sudah berpisah ranjang dengan Penggugat sejak bulan Mei 2018, tetapi tak lama setelah itu berkumpul kembali sampai bulan Oktober 2018. Akhir bulan Oktober 2018 barulah Penggugat meninggalkan rumah;
- Bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat karena masih sayang dengan Penggugat dan mempertimbangkan anak-anak yang masih memerlukan kasih sayang kedua orang tuanya;

Hal. 4 dari 21 hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2018/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK tanggal 24 April 2015 atas nama yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan di nasegelen Kantor Pos dan Giro, sebagai bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor tanggal 15 september 2002 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sagulung, Kota Batam, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan di nasegelen Kantor Pos dan Giro, sebagai bukti P.2;

B. Saksi

Saksi 1, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di, Kota Batam, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama dan Tergugat bernama karena saksi sudah berteman dengan Penggugat sejak 3 (tiga) tahun lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, mereka manikah di Kota Bengkulu tahun 2002;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Kota Bengkulu lalu pada tahun 2004 pindah dan membina rumah tangga di Kota Batam;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak

Hal. 5 dari 21 hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2018/PA.Btm



- Bahwa yang saksi ketahui dari keterangan Penggugat, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak bulan April 2004 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga kondisinya tidak rukun lagi;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering berkata-kata kasar dengan memaki-maki Penggugat menggunakan kata-kata binatang, selain itu Tergugat juga kerap melakukan kekerasan fisik seperti menampar dan memukul Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab lainnya namun Penggugat memang sering mencurahkan isi hatinya (curhat) kepada saksi tentang sikap kasar Tergugat tersebut;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar namun mengetahui ada percekocokan dari keterangan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak bulan Oktober 2018, Penggugat yang meninggalkan rumah kediaman bersama, dan sebelum berpisah Penggugat mengatakan kepada saksi bahwa mereka sudah berpisah ranjang sejak bulan Mei 2018;
- Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul lagi;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar tetap sabar dan rukun dalam membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Saksi 2 umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di, Kota Batam, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama dan Tergugat bernama karena saksi sudah berteman dengan Penggugat sejak 4 (empat) tahun lalu;

Hal. 6 dari 21 hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2018/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, namun saksi tidak mengetahui secara pasti dimana dan kapan mereka menikah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Kota Bengkulu lalu pada tahun 2004 pindah dan membina rumah tangga di Kota Batam;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak
- Bahwa yang saksi ketahui sejak mengenal Penggugat rumah tangga mereka sudah tidak rukun. Dari keterangan Penggugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa menurut keterangan Penggugat penyebabnya karena faktor ekonomi yang kurang dimana Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga secara layak, selain itu Tergugat sering berkata kasar dan melakukan kekerasan terhadap Penggugat;
- Bahwa bentuk kekerasan yang dilakukan Tergugat adalah mencaci-maki Penggugat dengan kata-kata kasar dan menampar Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar bahkan pernah menyaksikan Tergugat menampar Penggugat
- Bahwa saksi melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat di sekolah tempat kami mengajar;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak bulan Oktober 2018, Penggugat yang meninggalkan rumah kediaman bersama karena tidak tahan dengan sikap kasar Tergugat;
- Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul lagi;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar tetap sabar dan rukun dalam membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat, berupa :

Hal. 7 dari 21 hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2018/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A. Surat

1. Bukti postingan Facebook milik Penggugat yang menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat masih harmonis pada tahun 2016, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan di nasegelen Kantor Pos dan Giro, sebagai bukti T.1. Bukti diakui dan dibenarkan oleh Penggugat;
2. Bukti Komunikasi Tergugat dengan istri dari laki-laki selingkuhan Penggugat, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan di nasegelen Kantor Pos dan Giro, sebagai bukti T.2. Bukti diakui dan dibenarkan oleh Penggugat;
3. Bukti Komunikasi Penggugat dengan laki-laki selingkuhan Penggugat, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan di nasegelen Kantor Pos dan Giro, sebagai bukti T.3. Bukti diakui dan dibenarkan oleh Penggugat;
4. Bukti Komunikasi Tergugat dengan seseorang yang tidak dikenal oleh Tergugat (berisi ancaman atau teror), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan di nasegelen Kantor Pos dan Giro, sebagai bukti T.4. Bukti diakui dan dibenarkan oleh Penggugat;

B. Saksi

Saksi I, umur 60 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan, tempat tinggal di, Kota Batam, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama dan Penggugat bernama karena saksi adalah Ayah kandung Tergugat;
- Bahwa hubungan Tergugat dengan Penggugat adalah suami istri. Menikah di Kota Bengkulu pada bulan September 2002
- Bahwa setelah menikah Tergugat dan Penggugat membina rumah tangga di Kota Bengkulu, lalu pada tahun 2004 Tergugat dan Penggugat membina rumah tangga di Kota Batam;

Hal. 8 dari 21 hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2018/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahan Tergugat dan Penggugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa yang saksi ketahui keadaan rumah tangga Tergugat dan Penggugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2016 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga kondisinya tidak rukun lagi;
- Bahwa penyebabnya karena faktor ekonomi yang kurang dimana Tergugat tidak dapat memenuhi nafkah keluarga sejak tahun 2016 karena Tergugat menderita sakit sehingga tidak dapat bekerja;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti penyakit apa yang diderita Tergugat, namun sejak menderita sakit memang Tergugat tidak dapat bekerja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika Tergugat terjangkit virus HIV (Human Immunodeficiency Virus) sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya;
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui penyebab lainnya;
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak pernah melihat Tergugat mengkonsumsi narkoba;
- Bahwa saksi pernah mendengar Tergugat dan Penggugat bertengkar karena kami tinggal bersebelahan rumah;
- Bahwa setahu saksi Tergugat dan Penggugat sudah berpisah rumah sekitar 2 (dua) bulan terakhir, Penggugat yang meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa sejak berpisah Tergugat dan Penggugat tidak pernah berkumpul lagi;
- Bahwa setahu saksi pertengkaran Tergugat dan Penggugat yang terjadi pada tahun 2016 tidak menyebabkan Tergugat dan Penggugat berpisah rumah;
- Bahwa saksi sering menasehati Tergugat dan Penggugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 9 dari 21 hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2018/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi II, umur 33 tahun, agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di, Kota Batam, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama dan Penggugat bernama karena saksi adalah adik kandung Tergugat;
- Bahwa hubungan Tergugat dengan Penggugat adalah suami istri. Menikah di Kota Bengkulu pada bulan September 2002
- Bahwa setelah menikah Tergugat dan Penggugat membina rumah tangga di Kota Bengkulu, lalu pada tahun 2004 Tergugat dan Penggugat membina rumah tangga di Kota Batam;
- Bahwa selama pernikahan Tergugat dan Penggugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa yang saksi ketahui keadaan rumah tangga Tergugat dan Penggugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak 3 (tiga) tahun lalu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga kondisinya tidak rukun lagi;
- Bahwa penyebabnya karena faktor ekonomi yang kurang dimana Tergugat tidak dapat memenuhi nafkah keluarga sejak tahun 2016 karena Tergugat menderita sakit sehingga tidak dapat bekerja;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti penyakit apa yang diderita Tergugat, namun sejak menderita sakit memang Tergugat tidak dapat bekerja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak pernah melihat Tergugat mengkonsumsi narkoba;
- Bahwa yang saksi ketahui Tergugat tidak pernah bersikap kasar apalagi melakukan kekerasan terhadap Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab lainnya namun Tergugat pernah bercerita kepada saksi bahwa ia pernah diteror seorang laki-laki yang tidak ia kenal;
- Bahwa menurut keterangan Tergugat isi teror tersebut bahwa ia diteror agar segera menceraikan Penggugat;

Hal. 10 dari 21 hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2018/PA.Btm



- Bahwa saksi tidak melihat langsung Tergugat dan Penggugat bertengkar;
- Bahwa setahu saksi Tergugat dan Penggugat sudah berpisah rumah sekitar 2 (dua) bulan terakhir, Penggugat yang meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa sejak berpisah Tergugat dan Penggugat tidak pernah berkumpul lagi;
- Bahwa setahu saksi pertengkaran Tergugat dan Penggugat yang terjadi pada tahun 2016 tidak menyebabkan Tergugat dan Penggugat berpisah rumah;
- Bahwa saksi pernah menasehati Tergugat dan Penggugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana gugatan dan repliknya serta memohon perkara ini segera diputuskan;

Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya keberatan bercerai dengan Penggugat karena masih menyayangi dan mencintai Penggugat serta ingin mempertahankan rumah tangga;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat diwakili kuasa hukumnya dan Tergugat hadir sendiri dalam persidangan;

Menimbang, bahwa pemberian kuasa kepada Advokat yang dilakukan Penggugat dalam perkara ini, dinilai telah sesuai dengan ketentuan hukum

Hal. 11 dari 21 hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2018/PA.Btm



yang berlaku, vide Pasal 147 RBg. Juncto Pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah karena Tergugat dulu Pemakai narkoba dan pada tahun 2006 Tergugat di vonis virus HIV, setiap kali ada Perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat selalu berkata tidak senonoh bahkan tidak segan-segan memukul Penggugat (KDRT), pada tahun 2016 Tergugat pernah mengusir Penggugat dari rumah, dan sejak bulan Mei 2018 antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak satu kamar lagi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya membenarkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, namun Tergugat membantah sebagian dalil-dalil perceraian yang diajukan oleh Penggugat dengan mengemukakan dalil tersendiri, dan Tergugat menyatakan keberatan bercerai dengan Penggugat;

Hal. 12 dari 21 hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2018/PA.Btm



Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi, terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk), terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Batam, karenanya gugatan Penggugat telah sesuai dengan kewenangan relatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Kutipan Akta Nikah), ternyata adalah akta otentik, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 15 September 2002, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti 2 (dua) orang saksi, ternyata keduanya adalah orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya dipersidangan berdasarkan pengetahuan yang bersumber dari penglihatan dan atau pendengaran sendiri, keterangan satu dengan lainnya telah saling mendukung serta telah sesuai dengan dalil-dalil dan alasan pokok gugatan Penggugat, dengan demikian saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil bukti saksi, sehingga keterangan saksi-saksi a quo telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi, dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan berikut ini;

Hal. 13 dari 21 hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2018/PA.Btm



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1 (postingan Facebook milik Penggugat), bukti persangkaan yang menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat masih harmonis pada tahun 2016. Bukti diakui dan dibenarkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.2 (Komunikasi Tergugat dengan istri dari laki-laki selingkuhan Penggugat), bukti persangkaan yang menunjukkan bahwa Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain. Bukti diakui dan dibenarkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.3 (Komunikasi Penggugat dengan laki-laki selingkuhan Penggugat), bukti persangkaan yang menunjukkan bahwa Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain. Bukti diakui dan dibenarkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.4 (Komunikasi Tergugat dengan seseorang yang tidak dikenal oleh Tergugat), bukti persangkaan yang menunjukkan bahwa Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain. Bukti diakui dan dibenarkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Tergugat, ternyata keduanya adalah orang-orang yang mengenal dan dekat dengan Tergugat dan Penggugat, kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan berdasarkan pengetahuan yang bersumber dari penglihatan dan atau pendengaran sendiri, dengan demikian saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil bukti saksi, dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Tergugat dalam keterangannya menyatakan bahwa keadaan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat sejak tahun 2016 sudah tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena faktor ekonomi yang kurang dimana Tergugat tidak dapat memenuhi nafkah keluarga karena Tergugat menderita sakit sehingga tidak dapat bekerja, namun saksi-saksi tidak tahu pasti penyakit apa yang diderita Tergugat, saksi-saksi juga tidak tahu dan tidak pernah melihat Tergugat mengonsumsi narkoba, Tergugat

Hal. 14 dari 21 hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2018/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah bercerita kepada saksi dua bahwa ia pernah diteror seorang laki-laki yang tidak ia kenal dan isi terror tersebut agar Tergugat segera menceraikan Penggugat, sejak sekitar 2 (dua) bulan terakhir Tergugat dengan Penggugat telah berpisah rumah karena Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa Majelis telah memberikan waktu yang cukup kepada Penggugat dan Tergugat serta keluarga untuk melakukan usaha damai agar Penggugat dengan Tergugat rukun kembali dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil, bahkan dalam kesimpulan Penggugat tetap menyatakan ingin bercerai dengan Tergugat, dan Tergugat menyatakan keberatan bercerai dengan Penggugat karena masih menyayangi dan mencintai Penggugat serta ingin mempertahankan rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, replik Penggugat dan duplik Tergugat, yang didukung bukti surat-surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat sebagaimana dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 15 September 2002, dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena Tergugat sering berkata kasar dengan memaki-maki Penggugat, Tergugat sering melakukan kekerasan fisik seperti menampar dan memukul Penggugat, faktor ekonomi yang kurang dimana Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga secara layak karena Tergugat menderita sakit sehingga tidak dapat bekerja, dan juga disebabkan karena Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Mei 2018 yang

Hal. 15 dari 21 hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2018/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akibatnya sejak bulan Oktober 2018 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan agar rukun kembali sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dipandang sampai pada kondisi pecah (broken marriage) serta sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat dilihat dari fakta dimana Penggugat telah berpisah tempat tinggal dengan Tergugat sejak bulan Oktober 2018, serta upaya damai yang telah dilakukan baik oleh pihak keluarga maupun oleh Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini tetap tidak berhasil. Hal ini adalah merupakan indikasi bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah, maka dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan pertengkaran a quo sebagaimana Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI Nomor : 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, pada kondisi mana diyakini sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), sebagai implementasi firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21, yang berbunyi sebagai berikut :

Hal. 16 dari 21 hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2018/PA.Btm



Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 404.K/AG/2000, tanggal 27 Februari 2002, yang menyatakan bahwa perselisihan antara suami isteri yang diikuti dengan berpisah kamar/berpisah tempat tinggal, sedangkan pihak keluarga telah berupaya mendamaikan namun tidak berhasil mempersatukan keduanya, menunjukkan keterikatan hati suami isteri tersebut telah terurai dan tidak lagi menyatu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa pengertian perselisihan dan pertengkaran yang dimaksud bukan hanya terbatas pada cek-cok mulut atau saling caci-maki antara satu dengan yang lain, dan bukan terbatas pada adu phisik saja, akan tetapi saling diam dan tidak saling tegur sapa antara satu dengan yang lain serta diperparah dengan hidup berpisah kamar atau berpisah rumah merupakan bentuk dari perselisihan dan pertengkaran, hal ini telah diketahui oleh para saksi bahwa pasangan suami isteri tersebut telah berpisah rumah sejak bulan Oktober 2018 hingga saat ini, hal ini juga merupakan bukti bahwa perselisihan dan pertengkaran itu telah ada dan berujung dengan telah diajukan gugatan cerai ini;

Menimbang, bahwa tentang fakta hukum, bahwa perkawinan bertujuan diantaranya menciptakan kedamaian, ketenteraman lahir batin pasangan suami istri dan atau keluarga, dimana bobot perkawinan seperti itu wajib dilestarikan, sebaliknya apabila perkawinan itu sendiri sudah merupakan sumber perselisihan, ancaman, fitnah, dan pertengkaran bagi kedua belah pihak, maka tidak ada guna dan manfaatnya lagi perkawinan itu dipertahankan keberadaannya, dan oleh karena itu syari'at Islam mempersiapkan lembaga hukum perceraian sebagai alternatif pemecahan permasalahan di antara pasangan suami isteri yang terus menerus

Hal. 17 dari 21 hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2018/PA.Btm



berselisih, meskipun alternatif tersebut dirasakan cukup memberatkan di antara salah seorang pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa tugas pengadilan di dalam menyelesaikan kasus perceraian ialah berusaha sedapat mungkin mendamaikan, setidaknya menemukan solusi untuk damai bagi kedua belah pihak, tidak merupakan tugas pengadilan menunjukkan siapa yang salah dan siapa yang benar di dalam suatu perkara, karena meskipun hal itu ditemukan, juga tidak ada manfaatnya bagi kedua belah pihak, apabila kedua belah pihak tidak dapat didamaikan lagi. Kemudian daripada itu, posisi benar dan salah dalam perkara perceraian sifatnya relatif dan setiap perbuatan salah satu atau kedua belah pihak tidak boleh dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa di dalam perkara perceraian, tidak ada pihak di antara pasangan suami istri yang berada dalam posisi menang atau kalah, dan oleh karena itu dalam hal gugatan dikabulkan, tidak merupakan kekalahan bagi pihak Tergugat sekaligus bukan merupakan kemenangan bagi pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa adalah lebih baik dan lebih adil jika Penggugat dan Tergugat bercerai secara hukum di depan sidang pengadilan daripada hidup terkatung-katung dalam perkawinan yang sakit;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah perbuatan yang dibenci Allah SWT, akan tetapi mempertahankan perkawinan dengan kondisi tersebut di atas patut diduga akan lebih mendatangkan **mafsadat** (keburukan) dari pada **mashlahat** (kebaikan), diantaranya penderitaan batin yang bekepanjangan bagi kedua belah pihak, padahal menolak keburukan harus didahulukan daripada mengharap kebaikan, sebagaimana kaedah ushul fiqh yang terdapat dalam kitab Al-Asbah Wan Nazhoir, hal. 62, yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya :Menolak keburukan harus diutamakan daripada mengharap kebaikan.

Hal. 18 dari 21 hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2018/PA.Btm



Dengan demikian Majelis Hakim memandang jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat agar terhindar dari **mafsadat** (keburukan) tersebut adalah bercerai, karena rumah tangga ini benar-benar telah kehilangan ruhanya, sedangkan apabila rumah tangga ini diceraikan, akan dapat memberikan beberapa alternatif bagi kedua belah pihak, keduanya lebih banyak mempunyai kesempatan untuk berfikir dan merenung tentang keputusan yang telah diambilnya dan memungkinkan keduanya bisa menyadari kesalahannya masing-masing kemudian berdamai kembali atau sebaliknya masing-masing mendapatkan hikmah yang lebih bermanfaat bagi kehidupan selanjutnya;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat perlu mencantumkan dalil fiqhiyah, sebagai berikut :

وإن اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلاق عليه المقاضي طلاق

Artinya : *Diwaktu istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak si suami.*

Dengan demikian Majelis Hakim memandang jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat agar terhindar dari **mafsadat** (keburukan) tersebut adalah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi alasan yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu sesuai ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka oleh karenanya gugatan Penggugat sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan mengingat ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Hal. 19 dari 21 hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2018/PA.Btm



Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Batam adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat () terhadap Penggugat ();
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.226.000,- (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam pada hari Kamis, tanggal 28 Februari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Akhir 1440 Hijriah oleh Dra. Hj. YULISMAR sebagai Ketua Majelis, Drs. M. TAUFIK, MH dan Dra. RAUDANUR, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh MARWIYAH, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. M. TAUFIK, MH

Dra. Hj. YULISMAR

Hal. 20 dari 21 hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2018/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Dra. RAUDANUR, MH

Panitera Pengganti

MARWIYAH, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	135.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	226.000,00

Hal. 21 dari 21 hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2018/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)